

Inspektorat Diminta Perkuat Mengawal Pengelolaan Dana Desa

PURUK CAHU, KALTENGPOS.CO - Wakil Ketua Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Murung Raya (Mura), Johansyah mendorong agar peran Inspektorat Kabupaten Mura wajib diperkuat. Hal ini sebagai penguatan untuk mengawal program setiap desa.

"Karena sejauh ini masih ada beberapa desa yang memiliki banyak masalah dalam hal pengelolaan dana desa (DD). Kita ingin mencegah adanya penyalahgunaan DD yang saat ini sedang dikelola oleh pemerintahan desa (Pemdes)," ujar Johansyah, Minggu (11/10).

Menurut politikus PPP ini gerbang pencegahan penyalahgunaan dana desa (DD) itu dilakukan melalui inspektorat atau Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP).

"Kita harap Inspektorat bisa mendampingi dan memberikan arahan kepada para kepala desa, agar apa yang mereka lakukan itu tidak salah," ujarnya.

Dia menyebutkan penyalahgunaan DD terjadi selain akibat kurang pemahamannya pihak pengguna DD juga kurangnya pengawasan dan pengawalan dari Inspektorat daerah.

Titik permasalahan pengelolaan keuangan desa antara lain masih kurangnya transparansi dan partisipasi masyarakat, pelaksanaan kegiatan yang tidak menggunakan pola padat karya, kualitas SDM yang masih kurang, penggunaan dana desa diluar prioritas, dan evaluasi di tingkat Kecamatan dan dinas terkait yang masih lemah serta peran APIP yang belum optimal.

Selain itu juga, para kepala desa banyak yang kurang aktif melakukan konsultasi dan koordinasi soal penggunaan dana desa. Sehingga dalam pelaksanaan kegiatan di lapangan tentunya masih ada yang tidak mengacu kepada aturan. Kondisi demikian tidak bisa dibiarkan berlarut-larut. **(Hen/ren)**

Sumber berita:

1. <https://kaltengpos.co/>, *Inspektorat Diminta Perkuat Mengawal Pengelolaan Dana Desa*, Minggu, 11 Oktober 2020;
2. <https://radar-kalteng.com/>, *Inspektorat Serius Awasi Pengelolaan Dana Desa*, 6 Oktober 2020.

Catatan berita:

- Pasal 55 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, Badan Permusyawaratan Desa mempunyai fungsi:
 - a. membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa;
 - b. menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa; dan
 - c. melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.
- Pasal 82 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014:
 1. Masyarakat Desa berhak mendapatkan informasi mengenai rencana dan pelaksanaan Pembangunan Desa.
 2. Masyarakat Desa berhak melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan Pembangunan Desa.

3. Masyarakat Desa melaporkan hasil pemantauan dan berbagai keluhan terhadap pelaksanaan Pembangunan Desa kepada Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa.
 4. Pemerintah Desa wajib menginformasikan perencanaan dan pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, Rencana Kerja Pemerintah Desa, dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa kepada masyarakat Desa melalui layanan informasi kepada umum dan melaporkannya dalam Musyawarah Desa paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.
 5. Masyarakat Desa berpartisipasi dalam Musyawarah Desa untuk menanggapi laporan pelaksanaan Pembangunan Desa.
- Pasal 112 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014:
 1. Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota membina dan mengawasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
 2. Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dapat mendelegasikan pembinaan dan pengawasan kepada perangkat daerah.
 3. Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota memberdayakan masyarakat Desa dengan:
 - a. menerapkan hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, teknologi tepat guna, dan temuan baru untuk kemajuan ekonomi dan pertanian masyarakat Desa;
 - b. meningkatkan kualitas pemerintahan dan masyarakat Desa melalui pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan; dan
 - c. mengakui dan memfungsikan institusi asli dan/atau yang sudah ada di masyarakat Desa.
 4. Pemberdayaan masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan dengan pendampingan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan Pembangunan Desa dan Kawasan Perdesaan.
 - Pasal 115 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, Pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (1) meliputi:
 - a. memberikan pedoman pelaksanaan penugasan urusan Kabupaten/Kota yang dilaksanakan oleh Desa;
 - b. memberikan pedoman penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa;
 - c. memberikan pedoman penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif;
 - d. melakukan fasilitasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
 - e. melakukan evaluasi dan pengawasan Peraturan Desa;
 - f. menetapkan pembiayaan alokasi dana perimbangan untuk Desa;
 - g. mengawasi pengelolaan Keuangan Desa dan pendayagunaan Aset Desa;
 - h. melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
 - i. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa, lembaga kemasyarakatan, dan lembaga adat;
 - j. memberikan penghargaan atas prestasi yang dilaksanakan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Badan Permusyawaratan Desa, lembaga kemasyarakatan, dan lembaga adat;
 - k. melakukan upaya percepatan pembangunan perdesaan;
 - l. melakukan upaya percepatan Pembangunan Desa melalui bantuan keuangan, bantuan pendampingan, dan bantuan teknis;
 - m. melakukan peningkatan kapasitas BUM Desa dan lembaga kerja sama antar-Desa; dan

- n. memberikan sanksi atas penyimpangan yang dilakukan oleh Kepala Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Pada surat edaran Kemendagri menugaskan Inspektur Daerah :
 - a. memverifikasi data jumlah desa di wilayahnya dengan membandingkan data jumlah desa dalam Alokasi Dana Desa tahun sebelumnya dengan memperhatikan dasar pembentukan desa
 - b. memastikan perhitungan rincian Dana Desa setiap desa
 - c. memastikan Penyaluran Dana Desa tepat syarat dan tepat waktu sesuai dengan tahapan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan
 - d. memastikan Penggunaan Dana Desa sesuai prioritas yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan
 - e. memantau dan melakukan evaluasi atas sisa Dana Desa di Rekening Kas Desa dan capaian keluaran Dana Desa
 - f. melakukan asistensi pengelola Dana Desa pada proses penyaluran, perencanaan dan penggunaan Dana Desa
 - g. melakukan pencegahan penyimpangan pengelolaan Dana Desa
 - h. menindaklanjuti laporan/pengaduan masyarakat yang diterima
 - i. melakukan koordinasi dengan Aparat Penegak Hukum dalam rangka penanganan pengaduan masyarakat yang berindikasi tindak pidana korupsi.

Dasar hukum:

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
2. Sura Edaran Kemendagri Nomor 700/1705/SJ tanggal 21 Februari 2020 tentang Penguatan Pengawasan Dana Desa Tahun 2020.